



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2010**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- c. penyelenggaraan pengkoordinasian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- e. penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur sesuai standar yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan serta perencanaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi, keuangan, umum perlengkapan dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan administrasi, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dan pelayanan umum sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
- d. pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi/ penatausahaan urusan surat menyurat, kearsipan, protokol, penerimaan, pendistribusian, pendokumentasian surat-surat masuk dan keluar, naskah dinas dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas Kesehatan;
- c. melaksanakan dan mengawasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, kendaraan dan aset lainnya;

- d. menjaga dan melakukan pemeliharaan pada sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e. melaksanakan penyusunan pengadaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan alat tulis kantor di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- f. melakukan pengendalian urusan analisis kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan alat tulis kantor di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- g. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Subbagian Umum;
- h. melaksanakan inventarisasi barang milik negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- i. melakukan penghapusan barang milik negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data inventaris barang berupa Kartu Inventaris Ruang (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB) di lingkungan Dinas Kesehatan;
- k. melaksanakan dan mengawasi kebersihan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- l. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- m. menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi pembinaan/pengendalian urusan analisis organisasi, ketatalaksanaan dan urusan hukum;
- n. melaksanakan pengumpulan data/bahan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dan menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program dalam pelaksanaan program bencana;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan usul kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- c. memproses usul pindah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- d. memproses penetapan keputusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- e. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan kegiatan pengarsipan berkas kepegawaian;
- g. memproses usul menduduki jabatan struktural, menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- h. mengusulkan izin belajar, tugas belajar pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- i. memproses daftar usul penetapan angka kredit pegawai jabatan fungsional;
- j. memproses usul rencana formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- k. menerbitkan surat keputusan penempatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- l. menyusun kebutuhan dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan bidan Pegawai Tidak Tetap se Provinsi;
- m. memproses SK penempatan dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- n. memproses penarikan dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan menerbitkan keterangan Selesai Masa Bhakti (SMB);
- o. menerbitkan Bukti Lapor Dokter Umum yang baru lulus;
- p. menerbitkan Surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi bagi tenaga kesehatan;
- q. menerbitkan Surat Izin Bidan (SIB) bagi yang telah lulus uji kompetensi;
- r. menerbitkan surat izin tenaga kesehatan Surat Izin Bidan (SIB), Surat Izin Perawat (SIP), Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) dan lain-lain);
- s. memproses usul penetapan angka kredit tenaga fungsional;

- t. menggunakan rencana kebutuhan formasi tenaga fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan;
- u. menerbitkan surat izin cuti pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan;
- v. menerbitkan keputusan pengangkatan tenaga dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dokter spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah;
- w. membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- x. menerbitkan surat izin penugasan dokter/dokter gigi spesialis;
- y. memproses penempatan dan pemindahan dokter/dokter gigi spesialis;
- z. melaksanakan monitoring pembinaan tenaga dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- aa. memproses usul tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis-Berbasis Kompetensi (PPDS-BK);
- bb. melaksanakan kegiatan administrasi Sekretariat Konsil Kedokteran dan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia-Provinsi (MKDKI-P);
- cc. menyiapkan administrasi pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan;
- dd. memproses izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
- ee. memproses alih status kepegawaian dari daerah ke pusat atau sebaliknya;
- ff. mengusulkan permintaan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karsi);
- gg. melaksanakan pembinaan dan memproses terhadap pelanggaran disiplin pegawai;
- hh. memproses usul Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Pensiun;
- ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun/membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Revisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

- b. mengontrol penganggaran/alur kas kegiatan Dinas Kesehatan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- d. melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- g. menyusun dan mengirim laporan realisasi keuangan setiap bulan (laporan pertanggungjawaban keuangan);
- h. melaksanakan Verifikasi SPJ Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD kepada Gubernur Sumatera Selatan up. Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi setiap tahun;
- j. melaksanakan pembayaran/pemotongan gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- k. menyusun/membuat daftar gaji dan tunjangan daerah lainnya;
- l. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas baik untuk Dinas Kesehatan maupun UPTD;
- m. menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal dari auditor;
- n. menerima laporan penerimaan daerah/retribusi dari masing-masing UPTD dan melaksanakan pemungutan penerimaan daerah (pajak) dari bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- o. membuat rekomendasi terhadap pungutan/retribusi dari UPTD yang tidak mencapai target;
- p. bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan penyusunan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra;
- b. pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra;
- c. pengelolaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra;
- d. pengendalian pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra;
- e. pengawasan pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra;
- f. pemberian pembinaan teknis program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi, kesehatan rujukan, pembinaan gizi masyarakat, kesehatan khusus dan kesehatan matra;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Bindal Kesehatan Dasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga dan reproduksi;
- b. melaksanakan pembinaan/pengendalian teknis standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan fasilitas pelayanan dasar swasta lainnya baik yang bersifat administrasi maupun teknis medis serta mengusulkan alternatif tindakan koreksi bila ada penyimpangan standar;

- c. melaksanakan pembinaan/pengendalian sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas, sistem pencatatan pelaporan pelayanan kesehatan dasar swasta dan melakukan manajemen data sehingga dapat memberikan informasi puskesmas dan pelayanan dasar swasta lainnya;
- d. melaksanakan koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan pelatihan fungsional kepada tenaga Puskesmas dan Quality Assurance pelayanan kesehatan dasar;
- e. melaksanakan pembinaan/pengendalian upaya pelayanan kesehatan dasar di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Puskesmas Perkotaan;
- f. melaksanakan pembinaan/pengendalian program kesehatan ibu;
- g. melaksanakan pembinaan/pengendalian program kesehatan anak;
- h. melaksanakan pembinaan/pengendalian program kesehatan remaja;
- i. melaksanakan pembinaan/pengendalian program keluarga berencana;
- j. melaksanakan pembinaan/pengendalian program Gerakan Sayang Ibu (GSI), Audit Maternal Perinatal (AMP) dan pembinaan bidan di desa;
- k. melaksanakan koordinasi Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) untuk uji kompetensi lulusan tenaga kesehatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bindal Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program pelayanan kesehatan rujukan dan perbaikan gizi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- c. melaksanakan pembinaan/pengendalian teknis standar pelayanan baik yang bersifat administrasi maupun teknis medis di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta ataupun fasilitas kesehatan rujukan lainnya serta mengajukan alternatif koreksi bila ada penyimpangan;

- d. melaksanakan pembinaan/pengendalian teknis sistem pencatatan dan pelaporan di rumah sakit dan melakukan manajemen data sehingga menghasilkan satu informasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan rujukan lainnya;
- e. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian dalam penerapan standar pelaksanaan rumah sakit secara fisik bangunan rumah sakit, sarana prasarana medik dan non medik dan ketenagaan baik di rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah maupun milik swasta;
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian standar proses perizinan dan registrasi rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta;
- g. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian penyusunan standar dan pedoman pelatihan tenaga rumah sakit;
- h. melaksanakan pertemuan dengan direksi rumah sakit, sekelompok fungsional di rumah sakit, dewan penyantun rumah sakit pemerintah, pemilik, pengelola rumah sakit swasta dalam rangka pemasyarakatan kebijakan petunjuk pelaksanaan di bidang perumahsakit;
- i. melakukan monitoring sistem pelaporan rumah sakit;
- j. melakukan monitoring terhadap pola tarif rumah sakit, terdata pola tarif seluruh rumah sakit;
- k. melaksanakan pembinaan/pengendalian Program Rumah Sakit Sayang Ibu Sayang Bayi dan pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di rumah sakit;
- l. melaksanakan pembinaan/pengendalian program pembinaan gizi masyarakat;
- m. menyiapkan rencana kerja program pembinaan gizi masyarakat melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Bina Konsumsi Pangan dan Gizi, Gizi Institusi, Penanggulangan Kelainan Gizi, Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK);
- n. melaksanakan evaluasi program pembinaan gizi masyarakat;
- o. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi program gizi;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Bindal Kesehatan Khusus mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program pelayanan kesehatan khusus;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi;
- c. melaksanakan pembinaan/pengendalian pencatatan dan pelaporan upaya kesehatan khusus dan melakukan manajemen data sehingga menghasilkan informasi mengenai upaya kesehatan khusus;
- d. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan jiwa;
- e. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan indera;
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan gigi mulut;
- g. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan matra;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan kerja;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan olah raga dan kebugaran;
- j. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program laboratorium;
- k. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan haji;
- l. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan transmigrasi dan kesehatan matra lainnya;
- m. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan lansia;
- n. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian program kesehatan institusi di sekolah, panti dan lembaga permasyarakatan;
- o. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian dan koordinasi pengelolaan radio medik untuk informasi penanggulangan bencana alam kepada medis dan paramedis, krisis center dan ambulance 118;
- p. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian dan koordinasi kegiatan Public Safety Center (PSC);
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
Pasal 10

Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas merumuskan penyusunan dan penyelenggaraan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida).

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- b. pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- c. pengelolaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan

sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);

- d. pengendalian pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- e. pengawasan pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- f. pemberian pembinaan teknis program pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana, penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Bindal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyusunan rencana program pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2);
 - b. mengkoordinir pelaksanaan program pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2);

- c. mengelola program pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2);
 - d. mengendalikan pelaksanaan program pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2);
 - e. mengawasi pelaksanaan program pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2);
 - f. memberikan pembinaan teknis program pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2);
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bindal Pencegahan, Pengamatan Wabah dan Bencana mempunyai tugas :
- a. memimpin penyusunan rencana program imunisasi, surveilans episemiologi dan Penyakit Tidak Menular (PTM), penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan program imunisasi, surveilans episemiologi dan Penyakit Tidak Menular (PTM), penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana;
 - c. mengelola program imunisasi, surveilans episemiologi dan Penyakit Tidak Menular (PTM), penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program imunisasi, surveilans episemiologi dan Penyakit Tidak Menular (PTM), penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana;
 - e. mengawasi pelaksanaan program imunisasi, surveilans episemiologi dan Penyakit Tidak Menular (PTM), penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana;
 - f. memberikan pembinaan teknis program imunisasi, surveilans episemiologi dan Penyakit Tidak Menular (PTM), penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah dan bencana;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Bindal Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. memimpin penyusunan rencana program penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- b. mengkoordinir pelaksanaan program penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- c. mengelola program penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- d. mengendalikan pelaksanaan program penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- e. mengawasi pelaksanaan program penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- f. memberikan pembinaan teknis program penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), pengawasan air bersih, pengawasan higiene dan sanitasi tempat makanan dan minuman, pengawasan higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyimpanan Pestisida (TP2 Pestisida);
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM
Pasal 13

Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM mempunyai tugas merumuskan penyusunan, penyelenggaraan, pengendalian, perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan pendidikan pelatihan, registrasi, akreditasi dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penyusunan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan program kesehatan, monitoring dan evaluasi data, riset bidang kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan Diklat bidang kesehatan, registrasi, akreditasi rumah sakit, institusi pendidikan tenaga kesehatan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan program kesehatan, monitoring dan evaluasi data, laporan, riset bidang kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan Diklat bidang kesehatan, registrasi, akreditasi rumah sakit, institusi pendidikan tenaga kesehatan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan program kesehatan, monitoring dan evaluasi data, laporan, riset bidang kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan Diklat bidang kesehatan, registrasi, akreditasi rumah sakit, institusi pendidikan tenaga kesehatan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan program kesehatan, monitoring dan evaluasi data, laporan, riset bidang kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan Diklat bidang kesehatan, registrasi, akreditasi rumah sakit, institusi pendidikan tenaga kesehatan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengawasan pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan program kesehatan, monitoring dan evaluasi data, laporan, riset bidang kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan Diklat bidang kesehatan,

- registrasi, akreditasi rumah sakit, institusi pendidikan tenaga kesehatan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Bindal Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan wilayah serta penyusunan program kesehatan provinsi, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan anggaran pembangunan kesehatan;
- c. memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke dalam software Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) sebagai bahan pembahasan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- d. memproses revisi program operasional dari program-program dan membuat rekomendasi Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL);
- e. menghimpun, merekapitulasi, menyusun bahan-bahan rencana bulanan, triwulan, tahunan Dinas Kesehatan;
- f. menghimpun, merekapitulasi, menyusun bahan untuk Propeda, Rencana Strategis (RENSTRA);
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja bagian program;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja yang meliputi pengembangan kesehatan;
- i. mengevaluasi dan menyampaikan pelaporan;
- j. mengelola Local Area Network (LAN) dan Jejaring Internet Dinas Kesehatan;
- k. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi sistem informasi kesehatan dan menyusun profil provinsi;

- l. mengelola dan menyiapkan riset bidang kesehatan dan merekomendasikan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- m. mengelola, merekap, menganalisa dan menyajikan data laporan sistem pencatatan;
- n. mengumpulkan data dan informasi;
- o. menyusun profil Dinas Kesehatan;
- p. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM;
- q. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- s. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi kesehatan;
- t. melaksanakan penyusunan pengelolaan data kesehatan;
- u. mendayagunakan tenaga kesehatan;
- v. membina organisasi profesi kesehatan;
- w. profil data tenaga kesehatan;
- x. mengumpulkan bahan pengolahan analisa data informasi;
- y. meneliti pengembangan kesehatan di Provinsi;
- z. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- aa. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bindal Diklat, Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas :

- a. memimpin penyusunan rencana program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Registrasi dan Akreditasi yang meliputi urusan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, registasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, perizinan pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan misalnya Akademi Keperawatan (Akper), Akademi Kebidanan (Akbid), Akademi Farmasi (Akfar), Analis Kesehatan, Akademi Kesehatan Lingkungan dan lain-lain, akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan dan

latihan teknis, administrasi tenaga rumah sakit pemerintah dan swasta, pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta, rekomendasi/perizinan rumah sakit pemerintah dan swasta, pertemuan dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit Swasta;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program Diklat, Registrasi dan Akreditasi yang meliputi urusan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, registasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, perizinan pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan misalnya Akademi Keperawatan (Akper), Akademi Kebidanan (Akbid), Akademi Farmasi (Akfar), Analis Kesehatan, Akademi Kesehatan Lingkungan dan lain-lain, akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan dan latihan teknis, administrasi tenaga rumah sakit pemerintah dan swasta, pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta, rekomendasi/perizinan rumah sakit pemerintah dan swasta, pertemuan dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit Swasta;
- c. mengendalikan pelaksanaan program Diklat, Registrasi dan Akreditasi yang meliputi urusan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, registasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, perizinan pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan misalnya Akademi Keperawatan (Akper), Akademi Kebidanan (Akbid), Akademi Farmasi (Akfar), Analis Kesehatan, Akademi Kesehatan Lingkungan dan lain-lain, akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan dan latihan teknis, administrasi tenaga rumah sakit pemerintah dan swasta, pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta, rekomendasi/perizinan rumah sakit pemerintah dan swasta, pertemuan dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit Swasta;
- d. mengawasi pelaksanaan program Diklat, Registrasi dan Akreditasi yang meliputi urusan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, registasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, perizinan pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan misalnya Akademi Keperawatan (Akper), Akademi Kebidanan (Akbid), Akademi Farmasi (Akfar), Analis Kesehatan, Akademi Kesehatan Lingkungan dan lain-lain, akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan dan latihan teknis, administrasi tenaga rumah sakit pemerintah dan swasta, pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta, rekomendasi/perizinan rumah sakit

pemerintah dan swasta, pertemuan dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit Swasta;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada institusi pendidikan bidang kesehatan sesuai standar;
- f. melaksanakan pemetaan institusi pendidikan dan rumah sakit yang belum akreditasi dan yang sudah habis masa berlaku akreditasi;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil;
- h. melaksanakan pembinaan/pengendalian dan koordinasi Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP);
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian dalam penerapan standar pelaksanaan rumah sakit secara fisik bangunan rumah sakit, sarana prasarana medik dan non medik dan ketenagaan baik di rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah maupun milik swasta;
- j. melaksanakan koordinasi pembinaan/pengendalian standar proses perizinan dan registrasi rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan administrasi tenaga rumah sakit dan pembinaan gugus kendali mutu pelayanan rumah sakit;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Bindal Promkes dan Pemberdayaan mempunyai tugas :

- a. memimpin penyusunan rencana program promosi kesehatan yang meliputi desa siaga, desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, provinsi sehat, promosi kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), makanan dan minuman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia masuk desa, Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang antara lain meliputi : Posyandu, Upaya Kesehatan Sekolah, Posketren, Pos Obat Desa, Tanaman Obat Keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pramuka Saka Bhakti

Husada, Santri Husada dan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2 WKSS);

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program promosi kesehatan yang meliputi desa siaga, desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, provinsi sehat, promosi kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), makanan dan minuman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia masuk desa, Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang antara lain meliputi : Posyandu, Upaya Kesehatan Sekolah, Posketren, Pos Obat Desa, Tanaman Obat Keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pramuka Saka Bhakti Husada, Santri Husada dan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2 WKSS);
- c. mengendalikan pelaksanaan program promosi kesehatan yang meliputi desa siaga, desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, provinsi sehat, promosi kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), makanan dan minuman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia masuk desa, Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang antara lain meliputi : Posyandu, Upaya Kesehatan Sekolah, Posketren, Pos Obat Desa, Tanaman Obat Keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pramuka Saka Bhakti Husada, Santri Husada dan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2 WKSS);
- d. mengawasi pelaksanaan program promosi kesehatan yang meliputi desa siaga, desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, provinsi sehat, promosi kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), makanan dan minuman dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan (Tentara

Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia masuk desa, Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang antara lain meliputi : Posyandu, Upaya Kesehatan Sekolah, Posketren, Pos Obat Desa, Tanaman Obat Keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pramuka Saka Bhakti Husada, Santri Husada dan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2 WKSS);

- e. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan Sumber Daya Masyarakat (SDM) petugas kesehatan, stakeholder dan masyarakat;
- f. merencanakan dan melaksanakan monitoring evaluasi lomba Desa Siaga, Desa PHBS, Posyandu, Posketren dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) lainnya bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
- g. menyebarluaskan informasi kesehatan (kampanye kesehatan) melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruangan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

Pasal 16

Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas merumuskan penyusunan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan sarana dan prasarana kesehatan dan kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program jaminan kesehatan meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring, evaluasi, registrasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat

kesehatan, makanan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan program jaminan kesehatan meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring, evaluasi, registrasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian;
- c. pengelolaan program jaminan kesehatan meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring, evaluasi, registrasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian;
- d. pengendalian pelaksanaan program jaminan kesehatan meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring, evaluasi, registrasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian;
- e. pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring, evaluasi, registrasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian;
- f. pemberian pembinaan teknis program jaminan kesehatan meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, sarana dan peralatan kesehatan meliputi monitoring, evaluasi, registrasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan minuman, bahan berbahaya dan tenaga kefarmasian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Bindal Jaminan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. memimpin penyusunan rencana program jaminan kesehatan masyarakat yang meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;

- b. mengkoordinir pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
- c. mengelola jaminan kesehatan masyarakat yang meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
- f. memberikan pembinaan teknis program jaminan kesehatan masyarakat yang meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
- g. menyampaikan pelaporan program Jamkesmas, Jamsoskes dan Jaminan Kesehatan lainnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bindal Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. memimpin penyusunan rencana program sarana dan peralatan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi dan sertifikasi, pendataan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan program sarana dan peralatan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi dan sertifikasi, pendataan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. mengelola sarana dan peralatan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi dan sertifikasi, pendataan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program sarana dan peralatan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi dan sertifikasi, pendataan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan program sarana dan peralatan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi dan sertifikasi, pendataan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. memberikan pembinaan teknis program sarana dan peralatan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi, registrasi dan sertifikasi, pendataan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Bindal Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas :

- a. memimpin penyusunan rencana program farmasi, makanan dan minuman yang meliputi pengadaan obat buffer, reagent, vaksin, pengelolaan obat, alat kesehatan/perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, narkoba serta perizinan/ rekomendasi industri/distribusi farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan tenaga kefarmasian;
- b. mengkoordinir pelaksanaan program farmasi, makanan dan minuman yang meliputi pengadaan obat buffer, reagent, vaksin, pengelolaan obat, alat kesehatan/perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, narkoba serta perizinan/ rekomendasi industri/distribusi farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan tenaga kefarmasian;
- c. mengelola program farmasi, makanan dan minuman yang meliputi pengadaan obat buffer, reagent, vaksin, pengelolaan obat, alat kesehatan/ perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, narkoba serta perizinan/ rekomendasi industri/distribusi farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan tenaga kefarmasian;
- d. mengendalikan pelaksanaan program farmasi, makanan dan minuman yang meliputi pengadaan obat buffer, reagent, vaksin, pengelolaan obat, alat kesehatan/perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, narkoba serta perizinan/ rekomendasi industri/distribusi farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan tenaga kefarmasian;
- e. mengevaluasi pelaksanaan program farmasi, makanan dan minuman yang meliputi pengadaan obat buffer, reagent, vaksin, pengelolaan obat, alat kesehatan/perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, narkoba serta perizinan/ rekomendasi industri/distribusi farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan tenaga kefarmasian;
- f. memberikan pembinaan teknis program farmasi, makanan dan minuman yang meliputi pengadaan obat buffer, reagent, vaksin, pengelolaan obat, alat kesehatan/perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, narkoba serta perizinan/ rekomendasi industri/distribusi farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan tenaga kefarmasian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Agustus 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI D